



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 593 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 593 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan beberapa materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Ciri Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.

11. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki adalah pakaian warna khaki yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih adalah pakaian kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
15. Pakaian Dinas Harian Baju Khas Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas tertentu pada hari kamis.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
17. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
18. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
20. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
22. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
23. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
24. Pakaian Olah Raga adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan kegiatan olah raga
25. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Unit Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.
26. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari, atau kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.

27. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
28. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
29. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
30. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
31. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
32. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas sehari-hari.
33. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan urusan penanaman modal dalam menjalankan tugas sehari-hari.
34. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
35. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS yang melaksanakan tugas sebagai kuasa hukum pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
36. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
37. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari:
 - a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih;

3. PDH pakaian khas daerah;
 4. PDH batik.
- b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. pakaian seragam KORPRI;
 - h. pakaian LINMAS; dan
 - i. pakaian olahraga.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
- a. pakaian dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
 - d. pakaian dinas perhubungan;
 - e. pakaian dinas tenaga pendidik;
 - f. pakaian dinas petugas kebersihan;
 - g. pakaian dinas tenaga kesehatan;
 - h. pakaian dinas tenaga medis RSUD;
 - i. pakaian dinas pelayanan perizinan;
 - j. pakaian dinas Auditor dan P2UPD; dan
 - k. pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;

4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD, tanda jabatan, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH warna khaki pria lengan panjang digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati dan pejabat tinggi pratama;
- d. PDH warna khaki wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan;
- e. model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PDH kemeja putih menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang warna hitam atau gelap;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam.
- b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang/rok warna hitam/gelap;
 3. kerudung warna putih;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel, warna hitam.
- c. PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- d. model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) PDH pakaian khas sunda menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH pakaian khas sunda pria, dengan ketentuan:
 1. atasan lengan panjang warna gelap hitam;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas sunda dengan memakai sandal terumpah khas sunda.
 - b. PDH pakaian khas sunda wanita, dengan ketentuan:
 1. kebaya Khas Sunda dengan warna krem (putih tulang), kerah berdiri (ciang'i atau V) berbahan sipon bordir (tidak tembus pandang) serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut (dipasungkan);
 2. sinjang batik garutan (lereng) warna menyesuaikan;
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan sandal/slop dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.
 - c. PDH baju khas sunda wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
 - d. model, atribut dan kelengkapan PDH baju khas sunda tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PDH batik menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
 - d. model, atribut dan kelengkapan PDH Batik tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua**PSH****Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga**PSR****Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

b. PSR wanita, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
3. untuk kerudung warna menyesuaikan;
4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenalan; dan
5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. celana panjang, warna sama dengan jas;
 4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. kerudung warna menyesuaikan;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PSR tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL Pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung warna krem tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan PDL tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

PDU

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;

4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki semuanya warna putih.
- b. PDU wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. kerudung warna putih;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. kerudung warna biru dongker (biru tua)/corak KORPRI;

4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
 - (3) Model, atribut dan kelengkapan KORPRI tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian Dinas LINMAS pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 1 (satu) saku kanan memakai tutup;
 3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
 - b. pakaian Dinas LINMAS wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kerudung warna putih tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH LINMAS wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Olahraga

Pasal 12

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga
- (2) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian olahraga tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas yang Mempunyai Ciri Khusus

Pasal 13

Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

- (1) Penggunaan pakaian dinas untuk pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai berikut:
 - a. Senin dan Selasa : PDH warna khaki.
 - b. Rabu : PDH kemeja/baju putih, celana/rok warna hitam atau gelap.
 - c. Kamis : PDH Baju Khas Sunda.
 - d. Jumat :
 1. pakaian olahraga digunakan pukul 07.30 s/d 11.30.
 2. pakaian batik khas garutan digunakan pukul 11.30 s/d 16.30.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS digunakan digunakan dalam melaksanakan tugas:
 - a. piket; dan
 - b. pengamanan bencana dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan untuk:
 - a. upacara hari besar nasional;
 - b. setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila dibulan yang bersangkutan terdapat hari besar nasional; dan
 - c. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

Pasal 15

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing SKPD.

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- h. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
- i. nama SKPD;
- j. lambang Kabupaten Garut; dan
- k. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker;
 - b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan kain warna khaki;
 - c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 - d. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (4) Bentuk dan model tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Bentuk dan warna Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

- (5) Bentuk dan ukuran tanda jasa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Nama Pemerintah Kabupaten Garut

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Garut ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh**Nama SKPD****Pasal 25**

- (1) Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama SKPD dipasang di lengan sebelah kanan di bawah nama Pemerintah Kabupaten Garut.
- (3) Bahan dasar nama SKPD berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis nama SKPD yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna nama SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas**Lambang Kabupaten Garut****Pasal 26**

- (1) Lambang Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Garut;
- (2) Lambang Kabupaten Garut ditempatkan di lengan sebelah kanan di bawah nama SKPD;
- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Garut berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir;
- (4) Bentuk, ukuran dan warna lambang Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas**Tanda Pengenal****Pasal 27**

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar mika *magnetic* dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 29

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:

- a. bagian depan, dengan ketentuan:
 1. foto PNS dengan memakai PDH;
 2. lambang Kabupaten Garut;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Garut; dan
 4. nama SKPD.
- b. bagian belakang, dengan ketentuan:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. alamat kantor;
 5. tanggal dikeluarkan;
 6. pejabat yang mengeluarkan;
 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 1 berdasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional tertentu.
- (3) Bentuk, ukuran Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 31**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 32

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 593 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 42); dan
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 593 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 8 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 8 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUKMAN HAKIM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19740714 199803 1 006